



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sat Pol PP Damkar adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pemadam kebakaran yang merupakan kewenangan Daerah.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Datar.
7. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
8. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.

9. Kelompok ...



9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Sat Pol PP Damkar dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Sat Pol PP Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional substansi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - b. bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. bidang pemadam kebakaran.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi perencanaan dan keuangan.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi penegak peraturan daerah;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional polisi pamong praja muda substansi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi hubungan kelembagaan.

Pasal 6

Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi operasional dan pengamanan barang milik daerah;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional polisi pamong praja muda substansi pengendalian ketertiban umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi perlindungan masyarakat.

Pasal 7

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pencegahan dan pengendalian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi sarana dan prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebakaran substansi keselamatan kebakaran.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Sat Pol PP Damkar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sat Pol PP Damkar
Pasal 9

- (1) Sat Pol PP Damkar yang dipimpin oleh Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pemadaman kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Sat Pol PP Damkar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta pemadaman kebakaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan bahan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadaman kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Sat Pol PP Damkar;
 - c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis satuan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang satuan polisi pamong praja meliputi penegakan Peraturan Daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - e. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran meliputi penegakan Peraturan Daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;

g. menyelenggarakan ...



- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi vertikal dan instansi terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan satuan;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan program dan kegiatan Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi serta memberikan pelayanan bahan dan informasi dalam rangka pemeriksaan keuangan satuan;
- j. melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sat Pol PP Damkar.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Sat Pol PP Damkar;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Satuan di bidang kesekretariatan dalam melaksanakan tugas bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan;
 - g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. mewakili Kepala Satuan dalam hal Kepala Satuan berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas Sat Pol PP Damkar;
 - i. mengelola penyusunan rencana dan program satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sat Pol PP Damkar;
 - j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

k. mengoreksi ...



- k. mengoreksi surat atau naskah dinas di lingkup Sat Pol PP Damkar;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Sat Pol PP Damkar;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sat Pol PP Damkar;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Sat Pol PP Damkar;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Sat Pol PP Damkar;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Sat Pol PP Damkar;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- u. mengoordinasikan tugas di lingkup Sat Pol PP Damkar;
- v. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan satuan kepada Kepala Satuan;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sat Pol PP Damkar; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator umum dan kepegawaian.

(2) Sub Koordinator...



- (2) Sub Koordinator umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian satuan berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - d. melaksanakan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
 - e. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - f. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - h. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - i. mengusulkan pendidikan dan pelatihan di lingkup Sat Pol PP Damkar;
 - j. mengonsultasikan ...



- j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- m. melaksanakan administrasi pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Sat Pol PP Damkar;
- n. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analisis kebijakan substansi perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Koordinator perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan yang menjadi tanggung jawab satuan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - c. mengelola data dan informasi;

d. menyusun ...



- d. menyusun bahan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik Daerah di lingkup Sat Pol PP Damkar;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. menyusun laporan sekretariat dan Sat Pol PP Damkar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 15

- (1) Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
 - c. penyusunan ...



- c. penyusunan bahan penetapan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- d. penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- f. pelaporan di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kepala bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang penegakan peraturan daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;

c. merumuskan ...



- c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan hubungan kelembagaan;
- d. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator penegakan peraturan daerah.
- (2) Sub Koordinator penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator penegakan peraturan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program substansi penegakan peraturan daerah;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi penegakan peraturan daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional polisi pamong praja substansi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.
- (2) Sub Koordinator pembinaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pembinaan penyidik pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - e. mengoordinir ...



- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator hubungan kelembagaan.
- (2) Sub Koordinator hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang hubungan kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan hubungan kelembagaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator hubungan kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi hubungan kelembagaan;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - f. melaksanakan ...



- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi hubungan kelembagaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (3) Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan pengamanan barang milik Daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. penyusunan bahan pembinaan operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang operasional pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaporan ...

g

- e. pelaporan di bidang operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Kepala bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur serta pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

e. menyusun ...



- e. menyusun rencana kegiatan operasional dan pengamanan barang milik daerah, pengendalian ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi operasional dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator operasional dan pengamanan barang milik daerah.
- (2) Sub Koordinator operasional dan pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup operasional dan pengamanan barang milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional dan pengamanan barang milik daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator operasional dan pengamanan barang milik daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi operasional dan pengamanan barang milik daerah;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi operasional dan pengamanan barang milik daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional polisi pamong praja substansi pengendalian ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengendalian ketertiban umum.
- (2) Sub Koordinator pengendalian ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengendalian ketertiban umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketertiban umum berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengendalian ketertiban umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas,
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengendalian ketertiban umum;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan ...



- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pengendalian ketertiban umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator perlindungan masyarakat.
- (2) Sub Koordinator perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perlindungan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi perlindungan masyarakat;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
 - e. mengoordinir ...

4

- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi perlindungan masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 25

- (1) Bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran.
- (3) Bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
 - c. penyusunan bahan penetapan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;

d. penyusunan ...



- d. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
- f. pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kepala bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur serta pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang pemadam kebakaran;
 - c. merumuskan dan mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
 - d. merumuskan ...



- d. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
- e. menyusun rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian, sarana dan prasarana serta keselamatan kebakaran;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian.
- (2) Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pencegahan dan pengendalian yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pencegahan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pencegahan dan pengendalian;
 - c. mengumpulkan ...



- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pencegahan dan pengendalian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator sarana dan prasarana.
- (2) Sub Koordinator sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

b. menyusun ...



- b. menyusun rencana dan program kerja substansi sarana dan prasarana;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi sarana dan prasarana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebakaran muda substansi keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator keselamatan kebakaran.
- (2) Sub Koordinator keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup keselamatan kebakaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keselamatan kebakaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator keselamatan kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - b. menyusun ...



- b. menyusun rencana dan program kerja substansi keselamatan kebakaran;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan;
- e. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. pelaporan di bidang keselamatan kebakaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sat Pol PP Damkar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satuan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Kepala ...



- (4) Kepala Satuan harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan, wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB V ESELONERING

Pasal 31

Eselonering pejabat struktural Sat Pol PP Damkar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (3) Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli madya dan/atau pejabat administrator Sub Koordinator merupakan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian.

BAB VII ...



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tata kerja penyetaraan jabatan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap menerima tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar tunjangan jabatan struktural pengawas dan/atau eselon IV sampai ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);
- b. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas Satuan Pilisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR' and two stars. The inner circle contains the text 'SETDA' in large, bold letters. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.
AUDIA SAPITRI, SH, M.Si
NIPd 19770915 200003 2 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN TANAH DATAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR : 65 TAHUN 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH., M.Si
NIP.197709152000062001